



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 21, ☎ (0519) 21656, Fax (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : bpmptsp.baritub@gmail.com

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/023 /BPMPTSP Tanggal 15 November 2016, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga : **"PAUD TERPADU MAWAR"**
Alamat : **Jl. AIS Nasution, No. 46, RT. 22, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Nama Pengelola : **RETSI HERLINA, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 15 November 2016

a.n. **BUPATI BARITO UTARA**
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. IZHAR SAFAWI, SE., M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 59610911 198303 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 21, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : bpmptsp.barut@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 421.1/023 /BPMPTSP

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca** : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudari **RETSI HERLINA, S.Pd** selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini "**PAUD TERPADU MAWAR**" Nomor : Lepas tanggal 2 September 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/389/PLS/2016 Tanggal 14 November 2016 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional **PAUD TERPADU MAWAR.**
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggaraan PAUD di atas, maka kepada lembaga yang bersangkutan dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :** Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD TERPADU MAWAR |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Tipe | : C (swadaya) |
| Alamat | : Jl. AIS Nasution, No. 46, RT. 22,
Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito Utara |
| Pengelola | : RETSI HERLINA, S.Pd |
- Kedua :** Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Ketiga :** Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 15 November 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**



H. IZHAN SAFAWI, SE., M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Ditjen PAUD - DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah.
Up. Kabid PNEI di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Teweh Tengah di Muara Teweh.
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Teweh Tengah di Muara Teweh.



DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. A. Yani No. 106 Telp. (0519) 21287 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811

SURAT KEPUTUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BARITO UTARA Nomor : 150/DWP/KBU/IV/2012

TENTANG PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MAWAR MUARA TEWEH KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratis pendidikan, perlu adanya pembentukan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mawar Muara Teweh.
 - b. Bahwa untuk keberhasilan tersebut perlu peran serta dan dukungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang peduli akan keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini setingkat TK dan KB khususnya diwilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
 - c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b untuk memfasilitasi terbentuknya kepengurusan, dipandang perlu menetapkan nama-nama pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mawar Muara Teweh yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pengurus pada PAUD Mawar Muara Teweh.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3. Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4. Keputusan Menkokesra No. 18 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dasar.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Perda Kab. Barito Utara No. 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Barito Utara sebagai Daerah Otonom.
 - 7. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil Keputusan Rapat tentang Pembentukan Pengurus PAUD Mawar Muara Teweh pada tanggal 4 April 2012.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama :
- Membentuk Pengurus PAUD Mawar Muara Teweh dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :
- Melakukan berbagai strategi pengembangan untuk tercapainya tujuan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Mawar Muara Teweh.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada Penyelenggara yang bersumber dari sumbangan dan bantuan para dermawan dan donatur yang bersifat tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MuaraTeweh
Pada Tanggal : 11 April 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Barito Utara di Muara Teweh
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teweh Tengah di Muara Teweh
4. Camat Teweh Tengah di Muara Teweh
5. Lurah Melayu di Muara Teweh
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BARITO UTARA
Nomor : 150/DWP/KBU/IV/2012
Tanggal : 11 April 2012
Tentang : Penetapan Pengurus PAUD Mawar Muara Teweh.

Pelindung : 1. Bupati Barito Utara
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Utara

Penasehat : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
2. Camat Teweh Tengah
3. Lurah Melayu Kecamatan Teweh Tengah

Ketua : Retsi Herlina

WakilKetua : Paridah

Sekretaris : H. Roby Aspian Karziani, S.Pd

Bendahara : Amelia Supriyati, S.Pd

Seksi-seksi :

1. Pendidikan : - Paridah
- Sri Megawati
2. SosialBudaya : - YunitaSusanti, S.Pd
- Normalaya
3. Pengembangan
BakatdanMinat : - Amelia Supriati, S.Pd
- Yulia
4. Kerohanian : - Hj. Sri Indah Vilawati
- H. Roby Aspian Karziani, S.Pd

Ditetapkan di : Muara Teweh
PadaTanggal : 11 April 2012

DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN BARITO UTARA

H. SRI NENI TRIANAWATI, SE, MAP.